**PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI PAJAK**

**Nomor : PENG- 01 /WPJ.34/KP.06/2021**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan mengadakan pelelangan atas barang sitaan milik Wajib Pajak melalui Internet (*Close Bidding*), berupa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Barang | Keterangan | Harga Limit (Rp) | Uang Jaminan (Rp) |
| 1. | 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, warna Silver Metalik, isi silinder 1998 cc, No rangka MHFXW42G272093363, no mesin ITR-6390539, BP 1084 TB | BPKB: AdaSTNK: Ada | 93.840.000 | 28.152.000 |
| 2. | 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Mitsubishi/FE 334 6 Jenis Microbus, Tahun 2003, Warna Kuning, Isi Silinder 3298 cc, No rangka MHFE334E3R020508, no mesin 4D31324452, BP 7807 TU | BPKB: AdaSTNK: Ada | 29.045.000 | 8.713.500 |
| 3. | 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Toyota Avanza S, tahun 2010, warna Hitam metalik, isi silinder 1498 cc, No rangka MHFM1CA4JAK040762, no mesin DBT6063, BP 1973 BA | BPKB: AdaSTNK: Tidak Ada | 78.524.000 | 23.557.200 |

**Deskripsi Pelaksanaan Lelang :**

Cara Penawaran : *Close Bidding* (Penawaran melalui Internet)

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Oktober 2021.

Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server (Sesuai WIB)

Alamat Domain : *<https://www.lelang.go.id>.*

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam

 Jl. Engku Putri (Depan Pusat Informasi Haji), Batam Centre

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Dengan ketentuan :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>.
2. Memilih objek lelang yang akan diikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website di atas setelah memilih dan mengikuti objek lelang.
4. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
5. Objek lelang dengan ketentuan dan dalam kondisi apa adanya (as is).
6. Keterangan :
* Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang diisyaratkan dan disetorkan sekaligus/ tidak boleh dicicil.
* Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
* Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
* Peserta lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran harga lelang berikut bea lelang sebesar 3% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk pemenang lelang dan apabila tidak dilunasi pada waktunya maka dinyatakan **Wanprestasi** dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
* Objek Lelang berada di KPP Pratama Bintan, Jalan Ahmad Yani no 22 Tanjung Pinang .
1. Informasi lebih lanjut hubungi dapat menghubungi Panitia lelang KPP Pratama Bintan Jl Ahmad Yani no 22 Tanjung Pinan u.p Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Telp. (0771) 21864 ext 120 atau KPKNL BATAM, Jl. Engku Putri, Belian, Kec. Batam, BATAM, Telp. (0778) 469825.

**Tanjung Pinang, 29 September 2021**

**Kepala Kantor Pelayanan Pratama Bintan,**

**dto**

**Arum Sumengkar**